

9-25-2021

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DALAM RUANG SIBER DI INDONESIA

Muhammad Rafifnafiah Hertianto

*Mahasiswa Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, mrafifnafiah@gmail.com*

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Comparative and Foreign Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [Natural Resources Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

Hertianto, Muhammad Rafifnafiah (2021) "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DALAM RUANG SIBER DI INDONESIA," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 51: No. 3, Article 2.

DOI: 10.21143/jhp.vol51.no3.3123

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol51/iss3/2>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DALAM RUANG SIBER DI INDONESIA

**Muhammad Rafifnafiah Hertianto\***

\* Mahasiswa Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada  
Korespondensi: mrafifnafiah@gmail.com  
Naskah dikirim: 27 Juni 2020  
Naskah diterima untuk diterbitkan: 28 September 2020

---

### **Abstract**

*Indonesia high internet development and penetration rate make the child as user in a vulnerable position to cyberspace threat. Ironically Indonesia until this moment has no specific law or technical mechanism that can guarantee child security and fulfill child rights. In the current situation the number of criminal reports which utilize internet as its medium are high and keep on increasing over the year. This research aim to analyze the concept of child protection in cyberspace based on existing regulations on child protection. This research uses normative juridical methods and secondary data which is then analyzed to state conclusion and recommendation. Based on the analysis which has been done thus it can be concluded that child protection in cyberspace concept that appropriate and applicable in Indonesia that is by multi stakeholder participation, which consisting of government, social society, parents, and private sector and use multi approach methods by adopting suggested approach by International Telecommunication Union which consisting of legal, technical, organizational, capacity building, and international cooperation measures.*

*Keywords: Child Protection; Cyberspace; Cyber Threat*

### **Abstrak**

Tingkat perkembangan dan penetrasi internet yang tinggi di Indonesia menempatkan anak sebagai salah satu pengguna dalam posisi rentan terhadap ancaman yang ada di ruang siber yang diciptakan oleh adanya internet. Ironinya di Indonesia hingga saat ini belum memiliki dasar hukum atau mekanisme teknis efektif yang dapat menjamin keamanan anak dan terlaksananya hak-hak anak dalam mengakses internet padahal, pada status *quo* jumlah laporan kejahatan yang memanfaatkan internet dengan korban ataupun pelaku anak terbilang masih tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep perlindungan bagi anak dalam ruang siber berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada terkait perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan data sekunder yang kemudian dilakukan analisis untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa konsep perlindungan anak dalam ruang siber yang tepat dan dapat diterapkan di Indonesia yaitu dengan adanya partisipasi *multi stakeholder* yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, orang tua, dan pihak swasta serta metode *multi approach* dengan menggunakan pendekatan yang disarankan oleh International Telecommunication Union yang terdiri dari pendekatan aspek hukum, teknis, kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, dan kerja sama internasional.

**Kata Kunci:** Perlindungan Anak; Ruang Siber; Ancaman Siber.

## I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) yang memiliki tujuan untuk salah satunya melindungi segenap bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Perlindungan yang dimaksudkan disini ialah perlindungan secara universal terhadap seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dari yang dewasa hingga anak-anak. Secara umum perlindungan terhadap warga negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, namun perlindungan terhadap anak menjadi suatu hal yang membutuhkan perhatian khusus karena perlakuan terhadap anak tidak dapat disamakan dengan perlakuan terhadap orang dewasa mengingat anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa. Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia seutuhnya mungkin yang mana tercermin pada hakekat pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.<sup>1</sup>

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>2</sup> Anak juga merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia.<sup>3</sup> Dalam rangka mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak sendiri dalam diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>4</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menitikberatkan pada pembagian peran dan tanggung jawab perlindungan anak kepada keluarga, masyarakat, dan negara. Dengan diaturnya pembagian peran dan tanggung jawab perlindungan terhadap anak tersebut menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama bukan satu pihak saja.<sup>5</sup> Pada konsep

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal. 166.

<sup>2</sup> Meilan Lestari, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, "UIR Law Review", Vol. 01, No. 02, 2017, hal. 187.

<sup>3</sup> Satrio Ageng Rihardi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual*, "Jurnal UNTIDAR", Vol. 2 No. 1, 2018, hal. 9.

<sup>4</sup> Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, "Jurnal Hukum Samudra Keadilan", Vol. 11 No. 2, 2016, hal. 254.

<sup>5</sup> Annisa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, Muhammad Fedryansyah, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*, "Prosiding Ks: Riset & Pkm", Vol. 2 No. 1, 2015, hal. 142.

perlindungan anak dimana anak sebagai subjek utama dalam penelitian ini, maka harus diperjelas makna anak yang dimaksud. Hukum di Indonesia mengenal beberapa definisi dan batasan usia anak berdasarkan kriteria tertentu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>6</sup>
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>7</sup>
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.<sup>8</sup>

Berdasarkan beberapa definisi dari peraturan perundang-undangan di atas dapat ditarik sebuah persamaan yaitu yang disebut dengan anak adalah seseorang yang berumur antara 0 (masih di dalam kandungan) hingga 17 tahun (di bawah 18 tahun). Pembatasan tersebut yang akan Penulis gunakan untuk menyebut anak dalam penelitian ini.

Perkembangan zaman mempengaruhi bentuk perlindungan terhadap anak, karena dengan penetrasi teknologi ancaman terhadap anak menjadi semakin beragam modus operandi yang digunakan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2018, pengguna internet di Indonesia mencapai 171,17 juta jiwa dengan jumlah anak pengguna internet (rentang umur dibawah delapan belas tahun) mencapai dua puluh lima koma dua persen untuk kelompok umur lima sampai sembilan tahun, enam puluh enam koma dua persen untuk kelompok umur sepuluh sampai empat belas tahun, dan sembilan puluh satu persen untuk kelompok umur lima belas sampai sembilan belas tahun.<sup>9</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa anak pengguna internet di Indonesia memiliki jumlah yang tinggi dan berdampak pada semakin tingginya pula ancaman dan kerentanan di ruang siber bagi anak-anak.

Hadirnya internet yang kemudian melahirkan ruang siber (*cyberspace*) sebagai yurisdiksi baru yang hingga saat ini belum dicapai konsensus secara internasional mengenai mengenai yurisdiksi horisontal, artinya negara manakah yang berhak untuk memutuskan atau melaksanakan yurisdiksi di *cyberspace*, hal ini muncul karena sulitnya untuk menetapkan di wilayah mana *cyberspace* dapat dikenai yurisdiksi sehingga hal tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian hukum.<sup>10</sup> Kondisi yang demikian semakin mengancam pengguna internet yang salah satunya adalah anak, karena anak sebagai pengguna internet masih belum dapat memahami sepenuhnya untuk memilah konten yang pantas diakses. Keberadaan ruang siber menjadi berisiko

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 Nomor 165, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 3886, Pasal 1 ayat (5).

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2002 Nomor 109, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4235, Pasal 1 ayat (1).

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2008 Nomor 181, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4928, Pasal 1 ayat (4).

<sup>9</sup> Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, *Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018 Survei*, <<https://apjii.or.id/content/read/39/410/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna-Internet-Indonesia-2018>> diakses tanggal 20 Januari 2020.

<sup>10</sup> Ayu Putriyanti, *Yurisdiksi Di Internet / Cyberspace*, "Media Hukum", Vol. 9 No. 2, 2009, hal. 7.

bagi anak karena menyediakan kesempatan bagi pihak-pihak yang memiliki niat buruk untuk berinteraksi dengan anak, terlebih lagi bagi mereka yang berselancar di ruang siber tanpa pengawasan orang tua karena hal tersebut lebih mudah dilakukan melalui ruang siber daripada ruang fisik atau seperti di rumah atau sekolah dimana pengawasan orang tua lebih ketat.

Permasalahan dalam ruang siber yang selama ini dihadapi oleh pengguna internet di Indonesia ialah konten pornografi, ungkapan kebencian/SARA, *hoax*, perjudian, penipuan *online*, radikalisme, konten yang melanggar nilai sosial budaya, konten yang memfasilitasi adanya konten negatif, dan kekerasan atau pornografi anak. Konten negatif tersebut dapat ditemukan dan diakses secara bebas oleh siapa saja termasuk anak-anak dan hal tersebut dapat memberikan dampak yang lebih signifikan apabila anak yang masih dalam tahap pertumbuhan sampai meniru konten negatif pada internet tersebut. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2011 terdapat 188 kasus, tahun 2012 terdapat 175 kasus, tahun 2013 terdapat 247 kasus, tahun 2014 terdapat 322 kasus, tahun 2015 terdapat 463 kasus dan tahun 2016 terdapat 497 kasus dan pada tahun 2019 terdapat 679 pengaduan kasus pornografi dan kejahatan mayantara (*cybercrime*), kemudian terdapat juga kasus kejahatan siber lainnya yang melibatkan anak sebagai korban maupun pelaku yaitu kejahatan seksual *online*, *sextortion*, *cyber bully*, perjudian *online*, *live streaming video* dan *trafficking* serta penipuan *online*.<sup>11</sup> Anak-anak dalam menggunakan internet pada ruang siber masih belum memahami konsekuensi jangka pendek hingga jangka panjang apabila melakukan tindakan berisiko ataupun perilaku tidak pantas yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi dirinya sendiri maupun orang lain, selain itu dalam ruang siber anak menghadapi risiko yang berhubungan dengan privasi daring seperti pengumpulan data pribadi dan penggunaan informasi mengenai keberadaan anak itu sendiri.

Perlindungan pada anak di ruang siber telah menjadi salah satu fokus dunia internasional seperti pada Indeks Keamanan Siber Global/Global Cybersecurity Index (CGI) yang disusun oleh International Telecommunication Union (ITU).<sup>12</sup> ITU dalam menyusun indikator penilaian keamanan siber suatu negara pada CGI memperhatikan beberapa aspek, salah satu aspek yang menjadi indikator penilaian ialah keamanan anak secara daring/*Child Online Protection* (COP).

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak mengakomodasi bentuk perlindungan pada anak yang meliputi perlindungan umum berupa penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual selain itu terdapat juga perlindungan terhadap anak dalam hal kebutuhan dasar seperti agama, pendidikan,

---

<sup>11</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *KPAI Sebut Anak Korban Kejahatan Dunia Maya Capai 679 Kasus*, <<https://kpai.go.id/berita/kpai-sebut-anak-korban-kejahatan-dunia-maya-capai-679-kasus>> diakses tanggal 20 Januari 2020.

<sup>12</sup> Global Cybersecurity Index (GCI) merupakan metode pengukuran komitmen dari setiap negara di dunia mengenai keamanan siber pada tingkat global untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya dimensi dari isu keamanan siber. Keamanan siber memiliki lapangan aplikasi yang luas melintasi berbagai industri dan bermacam-macam sektor, setiap negara dinilai dari tingkat pengembangan yang diukur dari lima pilar yaitu:

1. Aspek hukum
2. Aspek kelembagaan
3. Aspek teknis
4. Aspek pengembangan sumber daya manusia
5. Aspek kerjasama

kesehatan, dan sosial serta perlindungan khusus pada anak yang. Bentuk perlindungan yang disediakan oleh undang-undang tersebut masih belum dapat mengakomodasi perlindungan anak pada ruang siber. Pada praktiknya kejahatan pada ruang siber tidak terbatas pada tindakan pelanggaran hak anak yang diakomodasi oleh undang-undang. Berdasarkan bentuk tulisan ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis serta nilai dan norma hukum yang ada di masyarakat. Penelitian yuridis normatif atau kepustakaan adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Dalam penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsep perlindungan terhadap anak dalam ruang siber di Indonesia.

## II. PEMBAHASAN

### 2.1. Perlindungan Hak Dasar Anak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) yang kemudian menimbulkan konsekuensi menurut Friedrich J. Stahl yaitu terdapat empat unsur, yaitu<sup>13</sup>:

1. Adanya pengakuan hak asasi manusia,
2. Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia,
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*), dan
4. Adanya peradilan tata usaha negara

Sehingga mau tidak mau Indonesia sudah seharusnya menjunjung tinggi hak asasi manusia karena hak asasi manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari konsep negara hukum berimplikasi pada adanya pengakuan konstitusional bahwa jaminan perlindungan hak asasi manusia merupakan elemen esensial konstruksi negara Indonesia modern.<sup>14</sup> Untuk mewujudkan konsep negara hukum tersebut, pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa hak asasi manusia, dilihat dari pengertian hak asasi manusia secara makro, akan semakin tegas jika kemudian diikuti peraturan perundang-undangan lain yang dapat selalu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan dunia internasional.<sup>15</sup>

Anak menjadi bagian yang tidak terlepas dari tujuan perlindungan segenap tumpah darah Indonesia, terlebih lagi status anak digolongkan sebagai kelompok rentan, kerentanan ini terjadi karena adanya klaim bahwa kelompok masyarakat ini lemah yang menimbulkan konsekuensi kelompok ini sering kali termarginalkan dalam proses perumusan kebijakan yang disebabkan oleh faktor usia dan kematangan psikologis.<sup>16</sup> Pernyataan tersebut didukung oleh Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa anak termasuk kelompok masyarakat yang rentan bersama-sama dengan orang lanjut usia, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat yang mana perlindungan bagi kelompok rentan ini

---

<sup>13</sup> Haposan Siallagan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia, "Sosiohumaniora"*, Vol. 18 No. 2, 2016, hal. 135.

<sup>14</sup> Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal 59.

<sup>15</sup> Mukhamad Luthfan Setiaji, Aminullah Ibrahim, *Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif*, "Lex Scientia Law Review", Vol. 1 No. 1, 2017, hal.74.

<sup>16</sup> Mahda El Muhtaj, *Loc.Cit.*

berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kemudian diatur ketentuan hak asasi secara umum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan hak asasi manusia secara umum yang termuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur lebih lanjut mengenai hak dan perlindungan bagi anak tepatnya pada Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dan Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” yang kemudian digunakan sebagai dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Upaya perlindungan terhadap anak telah menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah sejak lama karena dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tantangan yaitu berupa:

- a. Penolakan korban itu sendiri. Korban tidak melaporkannya karena takut pada akibat yang kelak di terima baik dari sisi pelaku (adanya ancaman) maupun dari kejadian itu sendiri (traumatis dan aib).
- b. Manipulasi pelaku. Pelaku pada umumnya orang yang lebih dewasa, sering menolak tuduhan (setidaknya di awal proses penyelidikan) bahwa ia adalah pelakunya. Strategi ini yang digunakan pelaku adalah menuduh anak melakukan kebohongan.
- c. Keluarga yang mengalami kasus menanggapi bahwa kekerasan terhadap anak sebagai aib yang memalukan jika diungkap.
- d. Anggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan urusan keluarga (hubungan orang tua, anak, suami istri) tidak patut dicampuri masyarakat.
- e. Masyarakat luas tidak mengetahui secara jelas “tanda-tanda” pada diri anak yang mengalami kekerasan, khususnya pada kasus, karena tidak adanya tanda-tanda fisik yang terlihat.
- f. Sistem dan prosedur pelaporan yang belum diketahui secara pasti dan jelas oleh masyarakat luas.

Pelaksanaan penegakan hak asasi anak yang ada pada UU Perlindungan Anak tersebut kemudian dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melalui Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang berfungsi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak.<sup>17</sup> Berdasarkan fungsi tersebut KPAI memiliki kewenangan untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 UU Perlindungan Anak.<sup>18</sup>

## **2.2. Analisis Perlindungan Anak dalam Hukum Positif di Indonesia**

### **2.2.1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

KUHP memberikan perlindungan pada anak dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP terkait perlindungan anak yaitu mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yaitu Pasal 283 tentang larangan untuk menampilkan atau menunjukkan tulisan, gambar, atau barang yang bertentangan

<sup>17</sup> Teguh Kurniawan, *Peran Parlemen Dalam Perlindungan Anak*, “Jurnal DPR”, Vol. 6 No. 1, 2015, hal. 40.

<sup>18</sup> Sherly Livinus, Mety Rahmawati, *Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus: Penganiayaan Anak Adopsi Di Hotel Le Meridien Jakarta Pusat Oleh CW)*, “Jurnal Hukum Adigama”, Vol. 1 No. 1, 2018.

dengan kesopanan, Pasal 287, dan Pasal 290 tentang larangan untuk melakukan perbuatan yang menjurus pada aktivitas seksual terhadap anak. Selain itu terdapat juga ketentuan mengenai kejahatan terhadap kemerdekaan anak pada Pasal 330 tentang larangan untuk menculik anak dan Pasal 331 tentang larangan menyembunyikan anak. Pasal perlindungan anak dalam KUHP ini belum bersifat spesifik terhadap suatu perbuatan khusus yang mana hal ini dapat dilihat dari perumusan delik dengan menggunakan pilihan kata yang general seperti pada pasal 283 yang melarang tulisan, gambar, atau barang yang bertentangan dengan kesopanan, dalam hal ini ruang lingkup dari hal yang bertentangan dengan kesopanan sendiri pun masih sangat luas.

### **2.2.2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).**

UU HAM telah mengatur hak-hak dasar sebagai hak asasi bagi anak sebanyak lima belas pasal, yang sesungguhnya telah mengandung poin-poin perlindungan bagi kehidupan anak yang terdapat pada bagian sepuluh UU HAM. Apabila memperhatikan hak-hak anak yang tertuang dalam UU HAM terdapat empat pasal yang secara *letterlijk* terdapat frasa perlindungan yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan hukum yaitu diantaranya:

- a. Terlindungi dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual,<sup>19</sup>
- b. Terlindungi dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya,<sup>20</sup>
- c. Terlindungi dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak,<sup>21</sup> dan
- d. Terlindungi dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya.<sup>22</sup>

### **2.2.3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).**

UU Perlindungan Anak membagi bentuk perlindungan menjadi dua yaitu perlindungan secara umum dan khusus. Perlindungan terhadap anak secara umum berupa perlindungan terhadap hak-hak dasar yang terdiri atas:

- a. Hak agama, Setiap anak mendapatkan jaminan perlindungan untuk menjalankan agama yang dianutnya, dalam hal ini yaitu agama yang dianut oleh orang tuanya secara otomatis menjadi agama yang dianut oleh anak. Hal tersebut dikarenakan anak dianggap masih belum dapat sepenuhnya memahami dan bertanggung jawab untuk memilih agama sendiri, sehingga orang tua memiliki kewajiban untuk membina, membimbing, dan memberikan teladan

---

<sup>19</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 Nomor 165, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 3886, Pasal 58 ayat (1).

<sup>20</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 Nomor 165, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 3886, Pasal 64.

<sup>21</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 Nomor 165, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 3886, Pasal 65.

<sup>22</sup> *Ibid.*



bagi anak dalam menjalankan agamanya sampai anak sudah dianggap dewasa dan mampu bertanggung jawab untuk memilih agamanya sendiri.

- b. Hak pendidikan, Anak berhak mendapat pendidikan dasar serta kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi hak tersebut dengan menyelenggarakan pendidikan dasar minimal sembilan tahun terhadap semua anak.<sup>23</sup> Semua anak dalam hal ini dimaknai sebagai anak tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, hingga kondisi fisiknya, karena bagi anak penyandang disabilitas pemerintah wajib memberikan pendidikan inklusif atau pendidikan khusus terhadapnya.
- c. Hak kesehatan, Pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas kesehatan komprehensif bagi anak, yang dalam undang-undang ini berarti meliputi kesehatan bayi dalam kandungan hingga berusia dibawah delapan belas tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap UU Perlindungan Anak ditambahkan satu pasal yang memberikan perlindungan bagi bayi dalam kandungan, yaitu pada Pasal 45A yang melarang bagi setiap orang untuk melakukan aborsi terhadap bayi yang ada dalam kandungan kecuali berdasarkan alasan dan prosedur yang dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan.
- d. Hak sosial, Dalam UU Perlindungan Anak aspek perlindungan hak sosial ini dititikberatkan bagi anak yang berstatus sebagai anak terlantar.

Selain hak-hak di atas perlindungan umum turut mengadopsi prinsip perlindungan yang ada pada UU HAM, tetapi pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak dilakukan penambahan perlindungan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual. Bentuk perlindungan khusus terhadap anak yang diberikan UU Perlindungan Anak terdiri dari anak yang mengalami kondisi-kondisi berikut:

- a. Anak dalam situasi darurat,
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum,
- c. Anak yang merupakan bagian dari kelompok minoritas dan terisolasi,
- d. Anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual,
- e. Anak yang diperdagangkan,
- f. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza),
- g. Anak yang menjadi korban penculikan, penjualan dan perdagangan,
- h. Anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau mental,
- i. Anak yang menyandang cacat, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kelompok anak yang berhak mendapatkan perlindungan khusus tersebut kemudian diperluas oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak dengan ditambahkan kelompok anak yang berhak mendapatkan perlindungan khusus yaitu:

- a. Anak yang menjadi korban pornografi,
- b. Anak penderita HIV/AIDS,
- c. Anak yang menjadi korban kejahatan seksual,
- d. Anak yang menjadi korban jaringan terorisme,
- e. Anak yang memiliki perilaku sosial menyimpang, dan

---

<sup>23</sup> Sheilla Chairunnisyah Sirait, *Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*, "De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum", Vol. 2 No. 1, 2017, hal. 176.

- f. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Terhadap kelompok anak yang berhak mendapatkan perlindungan khusus di atas pemerintah wajib melakukan langkah-langkah perlindungan khusus. Bentuk perlindungan khusus yang wajib diberikan oleh pemerintah tersebut telah diatur secara tertentu oleh UU Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Perlindungan Anak.

#### 2.2.4. Konvensi Hak-Hak Anak (KHA).

Pada tataran dunia internasional telah ada KHA yang menjadi instrumen hukum internasional dengan kekuatan yang mengikat negara peserta dan negara penanda tangan. Pada KHA telah diakomodasi berbagai hak-hak fundamental yang menyangkut mengenai kepentingan anak secara universal yang tertuang dalam lima puluh empat pasal dan dapat dikategorisasi dalam empat hak yakni:

- a. Hak untuk mendapatkan perlindungan (*protection rights*), Anak harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.
- b. Hak untuk mempertahankan eksistensi kehidupan (*survival rights*), berlaku sejak anak itu masih dalam kandungan, seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, dengan pemeriksaan kandungan, dan lain-lain. Pelanggarannya seperti aborsi, atau melakukan hal-hal yang membahayakan terhadap janin dalam kandungan.
- c. Hak untuk berkembang secara fisik, psikis, dan biologis (*development rights*), anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti dipelihara dengan baik, jika sakit diobati atau dibawa ke dokter, diberi ASI, diimunisasi. Selain itu secara psikis juga diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya, dipaudkan, diajari bahasa, dan pola asuh yang memanusiakan anak.
- d. Hak atas partisipasi (*participation rights*). Anak dalam keluarga harus dibiasakan diajak bicara apalagi yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhannya atau hal-hal yang diinginkan.

Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah meratifikasi KHA sejak Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* melakukan reservasi<sup>24</sup> pada beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 tentang definisi dan batasan dari anak;
- b. Pasal 14 tentang hak agama dan kebebasan berpikir bagi anak;
- c. Pasal 16 tentang hak anak untuk dapat perlindungan dari gangguan terhadap kehidupan pribadi;
- d. Pasal 17 tentang hak pada anak untuk memperoleh informasi;
- e. Pasal 21 tentang sistem adopsi anak;
- f. Pasal 22 tentang perlindungan anak dalam pengungsian;

---

<sup>24</sup> Merujuk pada *Article 2 (1)(d) Vienna Convention on the Law of the Treaties 1969*, Pensyaratan/Reservasi (*Reservation*) didefinisikan sebagai suatu pernyataan sepihak, dengan bentuk dan nama apapun, yang dibuat oleh suatu negara, ketika menandatangani, meratifikasi, mengakseptasi, menyetujui, atau mengaksesi atas suatu perjanjian internasional, yang maksudnya untuk mengesampingkan atau mengubah akibat hukum dari ketentuan tertentu dari perjanjian itu dalam penerapannya terhadap negara yang bersangkutan.

g. Pasal 29 tentang hak pendidikan bagi anak.

Reservasi pada beberapa ketentuan di atas kemudian dicabut oleh pemerintah Indonesia pada September 1994 sehingga Indonesia hanya melakukan reservasi pada Pasal 17 tentang hak anak untuk mengakses informasi, Pasal 21 tentang adopsi anak, dan Pasal 22 tentang perlindungan anak dalam pengungsian.

#### **2.2.5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)**

UU SPPA pada hakikatnya dibentuk untuk melindungi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Materi muatan dalam UU SPPA sebelumnya telah ada pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian dicabut karena dianggap masih belum dapat memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum secara komprehensif.

Pemberian nama undang-undang ini berfokus pada perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara pidana. Perlindungan yang diberikan dalam undang-undang ini dimulai dari proses penyidikan hingga eksekusi pidana pada anak. Bentuk perlindungan yang diberikan UU SPPA terbagi dalam beberapa pasal yaitu pada Pasal 3 yang memuat ketentuan perlindungan anak dalam proses peradilan seperti bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh pendidikan, dan lain-lain. Selain bentuk perlindungan pada saat proses peradilan yang diberikan Pasal 3, terdapat juga perlindungan dalam proses penyelesaian perkara yaitu adanya prosedur diversifikasi yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.<sup>25</sup>

Perlindungan terhadap anak yang telah ada dalam hukum positif Indonesia tersebut belum sepenuhnya dapat melindungi anak dalam ruang siber yang disebabkan beragamnya jenis kejahatan atau perbuatan tidak menyenangkan terhadap anak dalam ruang siber. Selain dalam undang-undang di atas perlindungan terhadap anak dalam hal yang lain tersebar pada peraturan perundang-undangan lain seperti pada Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi terkait larangan pornografi serta

---

<sup>25</sup> Keadilan restoratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 menyebutkan “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Substansi keadilan restoratif yang berisi prinsip-prinsip, antara lain: Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholders* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*). Terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka keadilan restoratif setidaknya bertujuan untuk memperbaiki /memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya.

eksploitasi seksual pada anak,<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait ancaman pidana bagi setiap orang yang mendistribusikan informasi atau dokumen elektronik yang menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak,<sup>27</sup> dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai larangan memperkerjakan anak.<sup>28</sup>

### 2.3. Tinjauan Terhadap Konsep *Child Online Protection* ITU

Ruang siber (*cyber space*) sebagai domain kelima setelah daratan, perairan, ruang angkasa, dan luar angkasa sebenarnya telah lama, akan tetapi hingga kini belum ada konsensus mengenai definisi dari ruang siber itu sendiri.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini Penulis menggunakan konsep yang dibuat oleh ITU yaitu bahwa ruang siber adalah ruang dimana komunikasi terjadi melalui jaringan komputer dan setiap orang dalam satu hal atau yang lainnya dapat terhubung satu sama lain. Berdasarkan konsep tersebut dapat dipahami bahwa dalam ruang siber yang memanfaatkan teknologi jaringan komputer maka setiap orang dapat mengakses selama memiliki jaringan komputer tersebut tanpa perlu bertatap langsung. Situasi tersebut memposisikan anak dalam posisi rentan karena anak sebagai pengguna ruang siber masih belum sepenuhnya mengetahui dan menyadari konsekuensi dari setiap perbuatan yang dilakukannya yang menyebabkan munculnya ancaman pada anak yang semakin besar.

Ancaman terhadap anak dalam ruang siber dan kaitannya dengan teknologi meliputi:

- a. Pembuatan, penyebaran, dan penggunaan konten seksual terhadap anak yang salah satunya *child sexual exploitation material*, yaitu jenis kejahatan yang merujuk pada setiap kegiatan yang menggambarkan aktivitas seksual dari anak yang ditujukan untuk tujuan eksploitasi seksual yang berbentuk foto, video, gambar, kartun, tulisan, dan siaran langsung.<sup>30</sup>
- b. *Online Fraud* seperti penipuan dan penghasutan daring yang memiliki bentuk umum berupa *phishing*. *Phishing* adalah proses pengumpulan informasi pribadi seseorang melalui e-mail atau laman yang seolah-olah aman/resmi, informasi tersebut dapat berupa *usernames*, *passwords*, nomor kartu kredit, nomor keamanan, dan lain lain.
- c. Paparan konten yang dapat mengancam psikologis maupun fisik anak seperti dorongan atau pengaruh untuk menyakiti diri sendiri, promosi narkoba dan obat-obatan terlarang, konten bermuatan SARA, dan lain-lain.
- d. Intimidasi dan pelecehan seperti perundungan daring yang menjadi fenomena baru di kalangan anak dimana hal ini dilakukan dengan cara pengiriman pesan, gambar, surat elektronik, maupun melalui forum daring.

<sup>26</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2008 Nomor 181, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4928, Pasal 1 ayat (4).

<sup>27</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2008 Nomor 58, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4843, Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 52 ayat (1).

<sup>28</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2003 Nomor 39, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4279, Pasal 68.

<sup>29</sup> Jerry Indrawan, *Cyberpolitics sebagai Perspektif Baru Memahami Politik di Era Siber* *Cyberpolitics as A New Perspective in Understanding Politics in The Cyber Era*, "Jurnal Politica", Vol. 10 No. 1, 2019.

<sup>30</sup> Istilah *Child sexual exploitation material* (CSEM) ini dipilih dibandingkan pornografi anak karena CSEM merujuk pada semua materi atau bahan yang menggambarkan aksi seksual maupun kekerasan seksual pada anak yang mana ruang lingkungnya lebih luas dibandingkan pornografi anak.

International Telecommunication Union merespons urgensi untuk melindungi anak dari ancaman ruang siber tersebut dengan kemudian meluncurkan prakarsa COP pada tahun 2008 dalam kerangka kerja dari Global Cybersecurity Agenda (GCA) yang bertujuan untuk mengajak setiap pihak dari berbagai sektor dalam komunitas global untuk memastikan pengalaman siber yang aman dan terjamin untuk anak.<sup>31</sup> Indikator ini mengukur beberapa aspek yaitu:

- a. Adanya lembaga nasional yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak di ruang siber,
- b. Ketersediaan *hotline* nasional untuk melaporkan peristiwa yang berkaitan dengan perilaku anak di ruang siber,
- c. Adanya mekanisme teknik dan kemampuan lain yang dapat digunakan untuk membantu melindungi anak di ruang siber, serta
- d. Segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak swasta untuk memberikan informasi dan dukungan dari pemangku kepentingan untuk melindungi anak di ruang siber.

Dengan adanya indikator tersebut diharapkan negara-negara anggota dapat mengidentifikasi risiko dan kerentanan pada anak dalam ruang siber, menumbuhkan kesadaran akan risiko melalui berbagai pendekatan mengembangkan sarana yang dapat membantu pemerintah, pihak swasta, organisasi, dan orang tua untuk meminimalkan risiko, dan membagikan pengetahuan serta pengalaman dari kerjasama strategis secara internasional.

Strategi yang digunakan oleh ITU untuk melindungi anak daring yang kuat yaitu dengan menggunakan pendekatan holistik melalui lima aspek yaitu:

- a. Aspek hukum, Dalam upaya perlindungan anak daring seperangkat peraturan perundang-undangan yang komprehensif merupakan hal yang esensial untuk mewujudkan lingkungan ruang siber yang aman untuk anak. Meskipun setiap negara anggota memiliki sistem hukumnya masing-masing, akan tetapi diharapkan untuk menetapkan suatu panduan yang dapat mencapai tujuan perlindungan anak dalam ruang siber.
- b. Aspek teknis, ITU mengembangkan beberapa rekomendasi berupa standar teknis untuk mendukung perlindungan anak dalam ruang siber yang dapat diterapkan oleh semua pemangku kepentingan. Pada aspek ini Serbia telah mengembangkan sistem perlindungan anak dalam ruang siber dengan menetapkan saluran telepon bantuan yaitu Pusat Bantuan Nasional untuk Perlindungan Anak Daring dan portal internet yang dikhususkan untuk pelaporan. Anak-anak, orang tua, dan tenaga pendidik diberikan informasi mengenai risiko dan keuntungan dari penggunaan internet serta bagaimana langkah aman untuk menggunakan internet, termasuk di dalamnya yaitu informasi mengenai adanya risiko kecanduan internet dan permainan. Dengan adanya menetapkan saluran telepon bantuan dan portal internet tersebut maka dimungkinkan bagi anak, orang tua, dan tenaga pendidik untuk melaporkan konten dan perilaku yang berbahaya, ilegal, dan tidak senonoh yang ada pada internet. Apabila terdapat laporan mengenai melaporkan konten dan perilaku yang berbahaya, ilegal, dan tidak senonoh tersebut maka Kementerian selanjutnya akan mengirimkan laporan tersebut kepada penyedia layanan atau laman yang menampilkan konten berbahaya yang dimaksudkan dalam laporan dan kepada lembaga penegak hukum serta kementerian dalam negeri (bagian

---

<sup>31</sup> Bismo Jiwo Agung, *Protection of Children's Personal Data in the Digital World Based on National and International Legal Framework*, "Lampung Journal of International Law", Vol. 1 No. 1, 2019, hal.24.

pemberantasan tindak pidana siber) dalam hal jika terdapat tindak kriminal di dalamnya.

- c. Aspek kelembagaan, perlindungan anak di ruang siber sejatinya tanggung jawab seluruh pihak bukan hanya pemerintah atau orang tua saja, oleh karena itu ITU menerapkan model kerangka kelembagaan nasional untuk membantu mengembangkan ruang siber yang aman untuk anak, salah satunya yaitu dengan membuat unit kerja yang menangani bidang perlindungan anak daring dan menetapkan indikator penilaian untuk menilai perkembangan implementasi perlindungan anak daring yang dilakukan pada lingkup global, regional, dan nasional.

Sistem kelembagaan telah dikembangkan Pemerintah Mesir dengan membentuk Komite Nasional Keamanan Internet dan Perlindungan Anak Daring (A National Committee for Internet Safety and Child Online Protection) pada Juni 2013, hal ini dilakukan dengan harapan untuk mencapai strategi perlindungan dan pemberdayaan anak daring nasional hal tersebut didasari adanya keyakinan bahwa pemberdayaan adalah kunci dari perlindungan dalam ruang siber. Komite perlindungan anak daring nasional bekerja dalam lingkup mekanisme preventif, protektif, dan korektif dengan sasaran pada anak-anak, orang tua, dan tenaga pendidik Pemerintah Mesir dalam membangun kekuatan perlindungan anak ini menekankan pada aspek *public-private partnership* yang mana terdiri dari elemen pemerintah (MCIT, NTRA, kementerian pendidikan, kementerian hukum, kementerian dalam negeri, dan komisi anak dan perempuan nasional) pihak swasta, (penyedia layanan telekomunikasi seperti Telecom, Egypt Data, Orange and Vodafone, ISPs, Microsoft, IBM, Oracle, Intel, dll) dan lembaga swadaya masyarakat (CIT dan EITESAL) selain itu terdapat juga pihak pemerhati yang berasal dari organisasi internasional (ITU dan UNICEF).

Komite Nasional Keamanan Internet dan Perlindungan Anak Daring ini telah menghasilkan beberapa publikasi dan bahan rujukan untuk meningkatkan kesadaran mengenai keamanan internet yang ditujukan untuk anak-anak dan orang tua Komite ini bekerja dalam lingkup koordinasi dari komisi nasional perempuan dan anak yang mana menjadi lembaga sentral penggerak perlindungan anak di Mesir, termasuk perlindungan anak daring. Komisi nasional perempuan dan anak telah memiliki sambungan telepon darurat khusus untuk anak apabila mengalami pelanggaran hak, selain itu komisi ini menjadi salah satu bagian penting dari Nasional Keamanan Internet dan Perlindungan Anak Daring.

- d. Aspek pengembangan sumber daya manusia, sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam perlindungan anak daring karena sumber daya manusia memegang peran sebagai implementer kebijakan yang telah dibuat.
- e. Aspek kerjasama internasional, dalam ruang siber yang bersifat lintas batas (*cross border*) dukungan masyarakat internasional pun dibutuhkan dalam melakukan perlindungan anak dalam ruang siber.

Berdasarkan pendekatan dan indikator tersebut perlindungan pada anak dalam ruang siber dapat dikatakan berhasil apabila memuat hal-hal berikut:

- a. Perlindungan yang ada bersifat kuat, efektif, serta dapat dilakukan penegakan hukum yang tegas untuk melindungi hak-hak anak;
- b. Didesain khusus untuk anak agar dapat dengan mudah dipahami oleh anak-anak; dan
- c. Terlindungi oleh seperangkat sistem digital yang secara komprehensif dapat meminimalisir risiko dan memaksimalkan potensi yang ada dalam ruang siber,

sistem tersebut dapat meningkatkan kesadaran anak ketika hak mereka dilanggar, dan sistem tersebut didukung oleh orang dewasa yang memahami hak-hak anak serta bagaimana melakukan penegakan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut.

#### 2.4. Konsep Perlindungan Anak dalam Ruang Siber di Indonesia

Seperti yang telah diharapkan oleh pembuat undang-undang dalam UU Perlindungan Anak bahwa dalam upaya perlindungan anak di Indonesia menekankan pada pendekatan *multistakeholder* yang meliputi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Masing-masing pemangku kepentingan tersebut memegang perannya sesuai dengan kapasitasnya dan kewajiban yang telah diatur dalam UU Perlindungan Anak.

- a. Tanggung jawab dan kewajiban pemerintah, berdasarkan UU Perlindungan Anak negara, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap berlangsungnya perlindungan anak sebagai berikut:
  - i. Menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
  - ii. Menjamin pemenuhan hak anak dengan memenuhi, melindungi, serta menghormati hak anak.
  - iii. Merumuskan, dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.
  - iv. Memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
  - v. Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, salah satunya yaitu melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah membentuk sistem yang bernama *whitelist* yang berfungsi sebagai penyaring konten-konten yang pantas diakses oleh anak, sistem *whitelist* nusantara merupakan sistem berbasis *domain name system* (DNS) dengan menyimpan informasi tentang nama *host* ataupun nama *domain* dalam bentuk basis data di dalam jaringan Internet. Basis data yang disusun berisi situs website yang direkomendasikan memiliki konten positif untuk dapat diakses dan dipakai khususnya oleh pelajar tingkat SD, SMP dan SMA/ sederajat dan para santri di Pesantren. Sistem *whitelist* nusantara merupakan sistem yang dibangun untuk menyediakan akses internet hanya pada konten yang bermanfaat untuk kepentingan dunia pendidikan dasar dan menengah. Sistem ini dilakukan melalui penapisan (*filtering*), dimana hanya situs-situs dengan domain yang masuk ke dalam daftar yang dapat diakses.<sup>32</sup> Sistem Whitelist tersebut berlaku sebagai upaya preventif yang dilakukan pemerintah untuk mencegah anak mengakses konten yang tidak pantas seperti pornografi, akan tetapi sistem tersebut masih belum efektif dalam memberikan perlindungan pada anak dalam ruang siber mengingat ancaman dalam ruang siber yang membahayakan anak tidak terbatas pada pornografi saja. Penggunaan dan penyebaran sistem tersebut yang belum merata dan tidak dapat diakses melalui perangkat yang tidak terpasang sistem tersebut pun turut menjadi kelemahan lainnya.

---

<sup>32</sup> Emyana Ruth Eritha Sirait, *Respon Masyarakat Terhadap Sistem Whitelist: Alternatif Untuk Akses Internet Yang Lebih Aman*, "Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan", Vol. 17 No. 2, 2016.

Selain pemerintah pusat yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak anak, menjamin terpenuhinya hak anak, serta melindungi hak anak tersebut pemerintah daerah juga diharapkan memiliki andil dalam penyelenggaraannya seperti apa yang diamanatkan dalam UU Perubahan atas UU Perlindungan anak. Strategi dalam pencapaian perlindungan anak ini oleh pemerintah daerah bisa melakukan strategi-strategi sebagai berikut<sup>33</sup>:

- i. Penyediaan perangkat hukum dan penegakannya yang terkait dengan perlindungan anak, salah satu contohnya yaitu seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Bantul yang menerbitkan Peraturan Daerah Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
  - ii. Mengembangkan jaringan kerja antara semua pihak yang terkait dengan perlindungan anak;
  - iii. Revitalisasi lembaga yang terkait dengan permasalahan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
  - iv. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat maupun lembaga dalam upaya perlindungan anak;
  - v. Pemberian jaminan dan perlindungan kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus untuk terjaminnya pemenuhan hak-hak mereka; serta
  - vi. Meningkatkan mutu pelayanan sosial bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
- b. Tanggung jawab dan kewajiban masyarakat, peran masyarakat dalam perlindungan anak di Indonesia tercantum pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak yaitu melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Lebih lanjut pada Pasal 72 peran masyarakat diperjelas menjadi:
- i. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
  - ii. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak;
  - iii. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak;
  - iv. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
  - v. Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
  - vi. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
  - vii. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban;
  - viii. Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Partisipasi masyarakat terhadap perlindungan hak-hak anak merupakan sebuah poin penting dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam melaksanakan usaha kesejahteraan anak yang dapat diselenggarakan oleh badan sosial atau badan perseorangan. Peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan anak dalam ruang siber yang paling nyata yaitu dilakukan melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti pengadaan sosialisasi dan pelatihan

---

<sup>33</sup> Laurensius Arliman, *Partisipasi Pemerintah Daerah Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Di Indonesia*, "Jurnal Ilmu Hukum", Vol. 7, No. 2, 2016.



terhadap masyarakat luas serta tindakan *check and control* terhadap kebijakan pemerintah terkait perlindungan anak dari ancaman dari ruang siber.

- c. Tanggung jawab dan kewajiban orang tua dan/atau orang dewasa pendamping, orang tua atau orang dewasa pendamping memegang posisi vital perlindungan anak dalam ruang siber karena orang tua yang menjadi lingkungan primer bagi anak dalam keluarga dan orang dewasa pendamping (tenaga pendidik, pengasuh, dll) sebagai pihak yang sering berinteraksi dengan anak setelah orang tua. UU Perlindungan Anak telah mengatur kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - i. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
  - ii. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - iii. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
  - iv. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Demi menunjang perlindungan anak dalam ruang siber yang optimal dan efektif ITU telah menerbitkan buku panduan bagi orang tua dan/atau orang dewasa pendamping yang mana berisi hal-hal yang dapat dilakukan untuk melindungi anak dari ancaman dalam ruang siber, beberapa diantaranya yaitu sebagai berikut:

- i. Memahami syarat dan ketentuan dari layanan website atau aplikasi yang digunakan oleh anak
  - ii. Memberikan edukasi kepada anak mengenai bagaimana menggunakan teknologi secara tanggung jawab, karena edukasi dan literasi merupakan hal yang krusial dalam penggunaan teknologi
  - iii. Memberikan pemahaman kepada anak untuk tidak membagikan informasi dan data pribadinya ke orang lain
  - iv. Memasang protokol pengamanan teknis pada perangkat elektronik yang digunakan anak, dan lain-lain.
- d. Tanggung jawab dan kewajiban pihak swasta, pihak swasta seperti penyedia provider internet dan penyelenggara layanan internet, fasilitas dan pelayanan digital yang kita gunakan sehari-hari sebagian besar merupakan milik pihak swasta maka dari itu segala upaya untuk melindungi anak dalam ruang siber juga harus ada dukungan dan campur tangan dari pihak swasta. Peran pihak swasta sebagai pelaku dunia usaha diatur dalam Pasal 72 ayat (6), yaitu: membuat kebijakan perusahaan yang berperspektif anak, menciptakan produk yang ditujukan untuk anak harus aman bagi anak, dan berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Komitmen perlindungan anak dalam ruang siber tidak dapat dibebankan pada pemerintah saja, yang mana hal tersebut dapat diwujudkan dengan cara sebagai berikut:
  - i. Dengan memastikan bahwa sistem dan layanan yang disediakan aman bagi anak.
  - ii. Dengan memiliki prosedur pelaporan dalam sistem dan layanan yang disediakan apabila terjadi pelanggaran hak anak dalam ruang siber.
  - iii. Dengan menyediakan sumber daya manusia pendukung seperti teknisi untuk mengembangkan teknologi atau sistem yang dapat mencegah adanya pelanggaran hak anak dalam ruang siber.
  - iv. Melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti adanya pelanggaran hak anak secepat mungkin.
  - v. Melakukan kerja sama dengan lembaga finansial atau perbankan untuk melakukan investigasi aliran dana yang dihasilkan dari perbuatan pelanggaran hak anak.

- vi. Memberikan edukasi kepada orang tua, guru sekolah, dan orang dewasa pendamping lainnya untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian kepada anak supaya terhindar dari ancaman dalam ruang siber.

Dalam melakukan upaya perlindungan terhadap anak di ruang siber harus menggunakan banyak pendekatan (*multi approach*) karena untuk mengatasi permasalahan dalam ruang siber tidak dapat hanya menggunakan aspek hukum ataupun aspek teknis saja. Apabila mengacu pada konsep perlindungan anak dalam ruang siber ITU yang mana untuk menyelenggarakan perlindungan tersebut perlu menitikberatkan pada enam pilar pendekatan yaitu:

- a. Aspek hukum, pendekatan hukum atau legal melalui dimensi peraturan perundang-undangan. Pemerintah selaku pemegang fungsi pembuat peraturan perundang-undangan dapat membuat peraturan perundang-undangan baru yang secara komprehensif mengatur mengenai penyelenggaraan perlindungan anak dalam ruang siber atau melakukan perubahan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada dengan menambahkan pasal terkait perlindungan anak dalam ruang siber. Pendekatan melalui aspek hukum ini penting karena akan menjadi dasar penyelenggaraan serta menentukan arah kebijakan pemerintah terkait perlindungan anak dalam ruang siber.
- b. Aspek teknis, pendekatan teknis yang dapat diwujudkan yaitu dengan menyediakan infrastruktur digital yang menunjang penyelenggaraan perlindungan anak dalam ruang siber seperti penyediaan mekanisme pelaporan jika terdapat indikasi pelanggaran hak anak dalam ruang siber.
- c. Aspek kelembagaan, pendekatan kelembagaan ini berkaitan dengan pembentukan lembaga pelaksana atau pengawas yang memiliki fungsi menciptakan ruang siber yang aman bagi anak dan penyusunan strategi nasional perlindungan anak di ruang siber yang nantinya dijadikan dasar pelaksanaan perlindungan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengamanatkan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan tugas pokok mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak, dalam konteks perlindungan anak dalam ruang siber KPAI dapat melakukan koordinasi dengan lembaga negara lain yang memiliki kewenangan menangani urusan siber seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Infomasi untuk mengoptimalkan perlindungan anak dalam ruang siber.
- d. Aspek peningkatan sumber daya manusia, pada aspek ini menggunakan pendekatan kultural yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran (*awareness*) bagi orang tua, tenaga pendidik, dan anak itu sendiri mengenai ancaman yang ada dalam ruang siber dan bagaimana cara meminimalisir risiko ancaman tersebut pada anak.
- e. Aspek kerjasama internasional, sifat dari ruang siber itu sendiri yang belum mengenal yurisdiksi tetap dan lintas batas (*cross-border*) maka dari itu demi mewujudkan perlindungan anak dalam ruang siber yang optimal dibutuhkan adanya komitmen masyarakat internasional melalui kerjasama antar-negara untuk menangani ancaman dalam ruang siber.

### III. KESIMPULAN

Konsep perlindungan anak dalam ruang siber di Indonesia mengacu pada konsep perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yaitu menitikberatkan pada sistem tanggung jawab bersama antar

pemangku kepentingan dimana pemerintah, masyarakat, orang tua, dan pihak swasta yang memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Pembagian peran antara pemangku kepentingan tersebut merupakan konsep yang tepat untuk diterapkan pula dalam hal melindungi anak dari ancaman dalam ruang siber selain itu, upaya perlindungan anak dari ancaman dalam ruang siber secara optimal maka diperlukan penerapan strategi pendekatan holistik yang disarankan oleh International Telecommunication Union yang terdiri dari aspek hukum, aspek teknis, aspek kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, dan kerjasama internasional. Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi antara peran dari masing-masing pemangku kepentingan dengan menerapkan konsep pendekatan holistik multiaspek untuk mewujudkan perlindungan anak dari ancaman yang ada dalam ruang siber secara optimal dan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Atmasasmita, Romli. *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997.  
Muhtaj, Majda El. *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

### Jurnal

- Agung, Bismo Jiwo. *“Protection of Children's Personal Data in the Digital World Based on National and International Legal Framework”*, *Lampung Journal of International Law*, Vol. 1 No. 1, 2019.  
Arliman, Laurensius. *“Partispasi Pemerintah Daerah Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Di Indonesia”*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2016.  
Fitri, Annisa Nur., et. al. *“Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak”*, *Prosiding KS: Riset & PKM*, Vol. 2, No. 1, 2015.  
Fitriani, Rini. *“Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak”*, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11 No. 2, 2016.  
Indrawan, Jerry. *“Cyberpolitics sebagai Perspektif Baru Memahami Politik di Era Siber”*, *Jurnal Politica*, Vol. 10 No. 1, 2019.  
Kurniawan, Teguh. *“Peran Parlemen Dalam Perlindungan Anak”*, *Jurnal DPR*, Vol. 6 No. 1, 2015.  
Lestari, Meilan. *“Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”*, *UIR Law Review*, Vol. 01, No. 02, 2017.  
Livinus, Sherly dan Mety Rahmawati. *“Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus: Penganiayaan Anak Adopsi Di Hotel Le Meridien Jakarta Pusat Oleh CW)”*, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1 No. 1, 2018.  
Putriyanti, Ayu. *“Yurisdiksi Di Internet/Cyberspace”*, *Media Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2009.  
Rihardi, Satrio Ageng. *“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual”*, *Jurnal UNTIDAR*, Vol. 2 No. 1, 2018.  
Setiaji, Mukhamad Luthfan dan Aminullah Ibrahim. *“Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif”*, *Lex Scientia Law Review*, Vol. 1 No. 1, 2017.

- Siallagan, Haposan. “*Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia*”, *Sosiohumaniora*, Vol. 18 No. 2, 2016.
- Sirait, Emyana Ruth Eritha. “*Respon Masyarakat Terhadap Sistem Whitelist: Alternatif Untuk Akses Internet Yang Lebih Aman*”, *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan*, Vol. 17 No. 2, 2016.
- Sirait, Sheilla Chairunnisyah. “*Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*”, *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2017.

### **Internet**

- Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, “*Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018 Survei*”, <<https://apjii.or.id/content/read/39/410/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna-Internet-Indonesia-2018>> diakses tanggal 20 Januari 2020.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. “*KPAI Sebut Anak Korban Kejahatan Dunia Maya Capai 679 Kasus*”, <<https://kpai.go.id/berita/kpai-sebut-anak-korban-kejahatan-dunia-maya-capai-679-kasus>> diakses tanggal 20 Januari 2020.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 Nomor 165, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 3886.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2002 Nomor 109, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4235.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2012 Nomor 153, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 5332.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 297, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 5606.
- Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child*. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun Tahun 1990 Nomor 57.